



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 5 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN BENGKAYANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan dan meningkatkan kinerja dan memperkuat struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah, dipandang perlu melakukan penambahan modal dari Pemerintah Daerah guna memperkuat struktur permodalan pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Kalbar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Kalimantan Barat Kabupaten Bengkayang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3791);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2865);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010;
21. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
dan
BUPATI BENGKAYANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK KALIMANTAN BARAT KABUPATEN BENGKAYANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.

6. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha investasi jangka panjang daerah dalam Penyertaan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan.
8. Pihak Ketiga adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bengkayang.
9. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan Daerah dan bentuk Badan Hukum lainnya dari Badan Usaha Milik Daerah.
11. Investasi Permanen adalah investasi yang dilakukan secara berkelanjutan tanpa ada niat diperjualbelikan atau ditarik kembali untuk menghasilkan pendapatan.
12. Deviden adalah bagian keuntungan Perseroan Terbatas (PT) Bank Kalbar yang di bagikan kepada Para Pemegang Saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang di miliki.
13. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
14. Perseroan Terbatas (PT) Bank Kalimantan Barat adalah Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilakukan penyertaan modal adalah untuk memperkuat struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
- (2) Tujuan dilakukan penyertaan modal pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Kalbar Kabupaten Bengkayang adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha perusahaan daerah dimaksud dalam upaya menambah Pendapatan Asli Daerah.

BAB III
PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Jumlah Penyertaan Modal pada Perseroaan Terbatas (PT) Kalbar Kabupaten Bengkayang sampai dengan 31 Desember 2012 secara akumulatif berjumlah Rp. 6.873.403.070,22 (enam milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tiga ribu tujuh puluh rupiah dua puluh dua sen), dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| 1. Tahun Anggaran 2001 sebesar..... | Rp. | 80.000.000,00 |
| 2. Tahun Anggaran 2002 sebesar..... | Rp. | 145.000.000,00 |
| 3. Tahun Anggaran 2003 sebesar..... | Rp. | 175.000.000,00 |
| 4. Tahun Anggaran 2004 sebesar..... | Rp. | 100.000.000,00 |
| 5. Tahun Anggaran 2005 sebesar..... | Rp. | 300.000.000,00 |
| 6. Tahun Anggaran 2005 sebesar..... | Rp. | 323.403.070,22 |
| 7. Tahun Anggaran 2006 sebesar..... | Rp. | 323.000.000,00 |
| 8. Tahun Anggaran 2006 sebesar..... | Rp. | 177.000.000,00 |
| 9. Tahun Anggaran 2007 sebesar..... | Rp. | 589.427.895,60 |
| 10. Tahun Anggaran 2007 sebesar..... | Rp. | 410.572.104,40 |
| 11. <u>Tahun anggaran 2008 sebesar.....</u> | <u>Rp.</u> | <u>2.250.000.000,00+</u> |
| Jumlah..... | Rp. | 6.873.403.070,22 |
- (2) Jumlah Penyertaan Modal sebagaimana maksud pada ayat (1), dengan jumlah kepemilikan saham sebesar Rp.6.065.000.000,00 (enam milyar enam puluh lima juta rupiah).

Pasal 4

- (1) Jumlah Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Kalbar Kabupaten Bengkayang ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), yang dianggarkan selama 3 (tiga) Tahun Anggaran mulai Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2015, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- (2) Jika jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak terpenuhi dan atau tidak cukup terpenuhi, maka kekurangan tersebut dapat dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya sampai terpenuhinya jumlah yang ditetapkan hingga Tahun Anggaran 2015;
- (3) Jumlah Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Kalbar Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.